

PEMKAB WONOSOBO ALOKASIKAN ANGGARAN SENILAI Rp1,1 MILIAR UNTUK JAMBAN SEHAT



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bansos-Jamban-Sehat-Wonosobo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Tahun 2024, Pemkab Wonosobo alokasikan anggaran senilai 1 miliar 125 juta rupiah untuk jamban sehat.

Sebanyak 450 unit jamban sehat akan diberikan kepada masyarakat di 14 desa/kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan.

Acara penyerahan simbolis bansos jamban tahun 2024 berlangsung di Pendopo Bupati, Jumat (28/6/2024) pagi.

Sekretaris Dinkes Kabupaten Wonosobo, Rini Kartika menyampaikan penyerahan bantuan jamban sehat hari ini diberikan kepada perwakilan kelompok masyarakat dan desa penerima.

"Sasarannya 450 unit di 5 kecamatan. Kriteria penerimanya yang pasti mereka yang belum punya jamban dan dari keluarga tidak mampu," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pemberian bantuan jamban sehat menjadi komitmen Kabupaten Wonosobo usai menjadi kabupaten ODF pada tahun lalu, serta mewujudkan Wonosobo menjadi Kabupaten/Kota Sehat.

"Bantuan ini diberikan sampai terpenuhinya kepemilikan jamban sehat. Tentunya tidak bisa langsung harus bertahap," imbuhnya.

Sementara itu Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyampaikan, pembangunan kesehatan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.

Sehingga pemerintah daerah pun harus turut berkomitmen dan secara konsisten berupaya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan di wilayahnya.

Salah satunya dengan pemberian bantuan jamban sehat untuk masyarakat di Kabupaten Wonosobo ini.

"Saya harap bantuan ini dapat menjadi sarana yang efektif, untuk mewujudkan masyarakat yang semakin terbiasa dengan perilaku hidup bersih dan sehat, diikuti meningkatnya derajat kesehatan masyarakat," tandasnya. (ima)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/28/pemkab-wonosobo-alokasikan-anggaran-senilai-11-miliar-untuk-jamban-sehat>, “Pemkab Wonosobo Alokasikan Anggaran Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Jamban Sehat”, tanggal 28 Juni 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=rOz6ERoNne8>, “Pemkab Wonosobo Alokasikan Anggaran Senilai 1,1 Miliar untuk Jamban Sehat”, tanggal 29 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi